



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan. SutanSyahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 PangkalanBun 74111

Pangkalan Bun, 9 November 2020

Nomor : 080/395 /DKISP-IV/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber
Acara Dialog Publik.**

Kepada :
Yth. Plt. Inspektur Kab. Ktw. Barat
Di –
Pangkalan Bun.

Dalam rangka penyebaran informasi bagi masyarakat terhadap pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat akan menyelenggarakan acara siaran podcast "Dialog Publik" (*Interview Streaming Online*), yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 16 November 2020**

Pukul : **10.00 – 10.30 WIB**

Tempat : **Studio Mini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir
No. 62 Pangkalan Bun**

Tema : **"AWAS.....GRATIFIKASI"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar dapat ditugaskan pejabat/personil untuk dapat menjadi narasumber dalam acara dimaksud dan perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian nama narasumber, kami terima hari Rabu tanggal 11 November 2020 untuk keperluan publikasi acara,
2. Teks pertanyaan wawancara "AWAS.....GRATIFIKASI" (sebagaimana terlampir), dan dapat berubah sesuai dengan situasi pada saat dialog berlangsung,
3. Narasumber diharapkan dapat hadir 15 menit sebelum acara dimulai,
4. Untuk komunikasi selanjutnya dapat menghubungi Sdr. Andi Heru Wiyono (HP. 08115213968).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690831 199012 1 003

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (Sebagai Laporan).
2. Peninggal.

Website : <https://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id>

Email : kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id

MONTASE:

Dialog tentang kegiatan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Pejabat Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

(Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah dan SK Bupati Kobar No 150 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat)

Interview Question:

1. Bupati Kotawaringin Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah, apa maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut ?
2. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?
3. Apa si perbedaan antara gratifikasi, hadiah dan suap?
4. Ada berapakah jenis (kategori) Gratifikasi?
5. Bisa dijelaskan apa saja yang termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan ?
6. Bisa dijelaskan apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ?
7. Bisa dijelaskan apa saja yang termasuk gratifikasi yang terkait kedinasan ?
8. Sejauh mana penerapan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah ?
9. Dalam rangka peningkatan pencegahan tipikor melalui gratifikasi maka dibentuklah Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), seperti apa si susunan organisasi dari UPG ini dan siapa saja pejabat yang terlibat?
10. Apa saja tugas dari Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) ini ?
11. Seperti apa mekanisme pelaporan gratifikasi apabila seorang Pejabat atau ASN menerima gratifikasi?
12. Apakah sampai dengan saat ini sudah ada ASN atau Pejabat Pemda yang pernah melaporkan tentang gratifikasi ?
13. Apa si ancaman hukuman bagi pelaku gratifikasi ini ?
14. Apa upaya nyata yang telah dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam rangka mencegah tipikor dari gratifikasi ini ?
15. Apa harapan saudara selaku anggota Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) ini terhadap penerapan peraturan gratifikasi ini dilingkungan Pemkab Kotawaringin Barat ?

